



D
pt

Indonesia

PUTUSAN
Nomor 26/PID/2015/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RITA ABAS alias RITA ;
Tempat Lahir : Dambalo/Gorontalo Utara ;
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun /13 Desember 1982 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Mohulo, Desa Bubode, Kecamatan
Tamilito, Kabupaten Gorontalo Utara ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : SD ;
Pekerjaan : Tani ;
2. Nama Lengkap : RUSNI SALEH alias UKI ;
Tempat Lahir : Bubode/Gorontalo Utara ;
Umur/Tempat lahir : 38 tahun/16 Maret 1976 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mohulo, Desa Bubode, Kecamatan
Tamilito, Kabupaten Gorontalo Utara ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : SD ;
Pekerjaan : URT ;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menghadapi sendiri perkara ini ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 26/PID/2015/PT GTO tanggal 8 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang

Hal.1 dari 8 Hal PUT Nomor : 26/PID/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan sah putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 12 Mei 2015 Nomor 63/Pid./B/2015/PN.Lbo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2015, No.Reg.Perk : PDM-01/R.5.15/03/2015 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I RITA ABAS alias Rita, Terdakwa II RUSNI SALEH alias UKI, pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2014 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Gema Nusantara Raya tepatnya di Areal Petak 59, di Dusun Mohulo di Desa Bubode Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Saksi AGUS HASAN dan Saksi MAHMUD SALEHE yang merupakan security pada PT. Gema Nusantara Jaya sedang bertugas menjaga areal Kawasan Hutan Tanaman Industri di Desa Bubode Kecamatan Tomilito Kab. Gorontalo Utara mendapat laporan dari karyawan perusahaan yakni Saksi YANTO BAKARI bahwa ada masyarakat yang masuk ke areal HTI, Saksi-saksi AGUS HASAN dan Saksi MAHMUD SALEHE langsung ke petak 59 yang merupakan areal Kawasan Hutan Tanaman Industri, disana Saksi-saksi AGUS HASAN dan Saksi MAHMUD SALEHE melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mencabut-cabut tanaman pohon-pohon Jabon Merah dengan cara dicabut dari tanah bersama akarnya dan bahkan ada yang dipatahkan dan kemudian pohon yang dicabut tersebut sebagian dibakar dan sebagian lagi dibiarkan berserakah ditempat, tanaman Jabon merah tersebut berumur sekitar 3 (tiga) bulan dan telah ditanam sejak dua

Hal.2 dari 8 Hal PUT Nomor : 26/PID/2015/PT GTO



D
p

Indonesia

minggu yang lalu. Pada saat itu juga ada beberapa orang lelaki dan perempuan berjalan dibelakang Terdakwa I dan Terdakwa II sambil membuat lubang-lubang ditanah untuk mereka tanami jagung, pada saat itu Saksi-saksi AGUS HASAN dan Saksi MAHMUD SALEHE langsung melarang para Terdakwa untuk tidak mencabut tanaman pohon Jabon merah tersebut namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh para Terdakwa, selanjutnya Saksi AGUS HASAN melaporkan hal tersebut kepada Saksi JONSON BARUS, SP ;

- Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencabutan pohon tanaman Jabon tersebut karena tanaman yang telah ditanam oleh PT. Gema Nusantara Jaya tersebut ditanam diatas lahan kebun milik Terdakwa I dan Terdakwa II dan hal ini tanpa pemberitahuan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki surat kepemilikan atas lahan tersebut sebab rata-rata lahan kebun yang ada di Desa Bubode tidak memiliki sertifikat yang ada hanya hak buka dan setiap tahunnya dipungut dan membayar pajak atas tanah itu, dan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah lama mengelola lahan itu ;
- Bahwa tanaman jabon merah yang dirusak Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak dapat digunakan lagi karena sudah rusak akibat dicabut paksa dari tanah ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan diareal tersebut oleh pihak PT. Gema Nusantara Jaya, akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II pihak perusahaan PT. Gema Nusantara Jaya mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp. 26.336.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari rusaknya tanaman jabon merah sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) pohon ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RITA ABAS alias RITA, Terdakwa II RUSNI SALEH alias UKI pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 sekira pukul 12.00 wita atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Pebruari 2014,

Hal.3 dari 8 Hal PUT Nomor : 26/PID/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
p

c Indonesia

atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat dikawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. Gema Nusantara Jaya tepatnya di Areal petak 59 di Dusun Mohulo Desa Bubode Kecamatan Tomilite Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Saksi AGUS HASAN dan Saksi MAHMUD SALEHE yang merupakan security pada PT. Gema Nusantara Jaya sedang bertugas menjaga areal Kawasan Hutan Tanaman Industri di Desa Bubode Kecamatan Tomilite Kab. Gorontalo Utara mendapat laporan dari karyawan perusahaan yakni Saksi YANTO BAKARI bahwa ada masyarakat yang masuk ke areal HTI, Saksi-saksi AGUS HASAN dan Saksi MAHMUD SALEHE langsung ke petak 59 yang merupakan areal Kawasan Hutan Tanaman Industri, disana Saksi-saksi AGUS HASAN dan Saksi MAHMUD SALEHE melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mencabut-cabut tanaman pohon-pohon Jabon Merah dengan cara dicabut dari tanah bersama akarnya dan bahkan ada yang dipatahkan dan kemudian pohon yang dicabut tersebut sebagian dibakar dan sebagian lagi dibiarkan berserakah ditempat, tanaman Jabon merah tersebut berumur sekitar 3 (tiga) bulan dan telah ditanam sejak dua minggu yang lalu. Pada saat itu juga ada beberapa orang lelaki dan perempuan berjalan dibelakang Terdakwa I dan Terdakwa II sambil membuat lubang-lubang ditanah untuk mereka tanami jagung, pada saat itu Saksi-saksi AGUS HASAN dan Saksi MAHMUD SALEHE langsung melarang para Terdakwa untuk tidak mencabut tanaman pohon Jabon merah tersebut namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh para Terdakwa, selanjutnya Saksi AGUS HASAN melaporkan hal tersebut kepada Saksi JONSON BARUS, SP ;
- Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencabutan pohon tanaman Jabon tersebut karena tanaman yang telah ditanam oleh PT. Gema

Hal.4 dari 8 Hal PUT Nomor : 26/PID/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusantara Jaya tersebut ditanam diatas lahan kebun milik Terdakwa I dan Terdakwa II dan hal ini tanpa pemberitahuan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki surat kepemilikan atas lahan tersebut sebab rata-rata lahan kebun yang ada di Desa Bubode tidak memiliki sertifikat yang ada hanya hak buka dan setiap tahunnya dipungut dan membayar pajak atas tanah itu, dan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah lama mengelola lahan itu ;

- Bahwa tanaman jabon merah yang dirusak Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak dapat digunakan lagi karena sudah rusak akibat dicabut paksa dari tanah ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan diareal tersebut oleh pihak PT. Gema Nusantara Jaya, akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II pihak perusahaan PT. Gema Nusantara Jaya mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp. 26.336.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari rusaknya tanaman jabon merah sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) pohon ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 April 2015, Nomor Register Perkara : PDM-01/KWD/04/2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I RITA ABAS alias RITA Terdakwa II RUSNI SALEH alias UKI bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa-terdakwa I RITA ABAS alias RITA Terdakwa II RUSNI SALEH alias UKI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang berisi pohon Jabon Merah dengan kondisi kering ;Dikembalikan kepada PT.Gema Nusantara Jaya ;

Hal.5 dari 8 Hal PUT Nomor : 26/PID/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto di dalam putusannya tanggal 12 Mei 2015, Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Lbo, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RITA ABAS alias RITA dan terdakwa RUSNI SALEH alias UKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang berisi pohon Jabon merah dengan kondisi kering ;Dikembalikan kepada PT. Gema Nusantara Jaya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat banding pada tanggal 18 Mei 2015, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta Pid/2015/PN.Lbo, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Mei 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa melalui Kepala Desa Bubode pada tanggal 9 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut diatas telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding sesuai dengan surat pemberitahuan tanggal 27 Mei 2015, Nomor : W20-U2/1107/HK.01/V/2015 ;

Hal.6 dari 8 Hal PUT Nomor : 26/PID/2015/PT GTO



Di
pu

Indonesia

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti berkas perkara beserta putusan Majelis Hakim aquo dan substansi Memori Banding Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dimuat didalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut kecuali berkenaan dengan masalah penjatuan pidana atas kesalahan para Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat seluruh pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya maka seluruh pertimbangan aquo, termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil, karenanya haruslah dikuatkan di dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Hal.7 dari 8 Hal PUT Nomor : 26/PID/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
pu

Indonesia

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 63/Pid.B/2015/PN.Lbo tanggal 12 Mei 2015 yang dimohonkan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan didalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Senin, tanggal 3 AGUSTUS 2015**, oleh kami: SAMIR ERDY, S.H.M.Hum. sebagai Ketua Majelis, dengan I WAYAN YASA ABADHI, S.H., M.H. dan TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasar surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 26/Pid B/2015/PT GTO tanggal 8 Juni 2015 dan putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh ANTON ROMPIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

I WAYAN YASA ABADHI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

SAMIR ERDY, S.H., M.Hum.

TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ANTON ROMPIS, S.H.

Hal.8 dari 8 Hal PUT Nomor : 26/PID/2015/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)